



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL SECARA ONLINE.

Ida Bagus Gede Subawa¹⁾, Made Krisna Dwipayana²⁾,
¹⁾²⁾Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: Idabagus_sbw@yahoo.com¹⁾

Abstract

Prostitution is primarily prostitution that USES social media to involve commercial sex workers as peddling parties. There's a flaw in its administration like the substantive dissipation that governs these issues. This is what the government is failing to cope with the crime of prostitution. For example, in the penal code of law, it regulates only the ban against those who assist and provide illegal sex services, which means that only service providers can be imposed on commercial sex workers and cannot be sanctioned in ITE and pornography laws, there is no such thing as the inadequately regulated regarding the criminal responsibility of commercial sex workers online. The kind of research used was normative legal research. The purpose of this study is to know the criminal accountability of commercial sex workers online and to know about specific sanctions against criminal prostitution using social media involving commercial sex workers online.

Keywords : *accountability, criminal, commercial sex*

Abstrak

Prostitusi terutama Prostitusi yang menggunakan media sosial melibatkan pekerja seks komersial selaku pihak yang menjajakan diri. Terdapat kelemahan dalam pengaturannya seperti ketidak jelasan secara substantive yang mengatur permasalahan ini. Hal inilah yang menjadi kelemahan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan prostitusi. Sebagai contoh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur mengenai larangan terhadap mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya hanya penyedia jasa saja yang dapat dikenakan pekerja seks komersial tidak dapat dikenakan sanksi begitu pula dalam UU ITE dan UU Pornografi tidak terdapat kejelasan yang mengatur terkait pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial secara online. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial secara online dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan media sosial yang melibatkan pekerja seks komersial secara online.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Pidana, Seks Komersial

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi online. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu,

- (1) bayaran,
- (2) perselingkuhan,
- (3) ketidakacuhan emosional,
- (4) mata pencaharian.

Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.² Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat

¹ Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial. Rajawali Pers*. Jakarta. h. 200-201.

² Moeliono, Paul Moedikdo. Beberapa Cacatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral.

Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan. Tahun 1960. sebagaimana dikutip oleh D, Soedjono. Ibid. h. 98. dalam bukunya Anwar, Yesmil dan Andang. 2013. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung. h. 363.

di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.³ Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi objek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.⁴ Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesucilaan atau moral dan melawan hukum.

Prostitusi dapat dijalankan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi salah satunya dengan komunikasi online di internet. Jika zaman dulu, operasi pelacuran sangat sederhana bertemu secara langsung atau dari mulut ke mulut maka bersama perkembangan

teknologi, dunia pelacuran menjadi sangat canggih.⁵ Sebenarnya literatur hukum pidana tidak mengenal terminologi "prostitusi online", yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran. Online prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan "transaksi" yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK). Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik komunikasi, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi. Agar terciptanya kehidupan yang sebagaimana

³ H, Terence dan Hull. Sulistyaningsih, Endang. Jones, Gavin W. 1997. *Pelacuran di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, h. 3.

⁴ Kartono, Kartini. *Op.Cit.* h. 241.

⁵ Bachtiar, Reno & Purnomo, Edy. 2007. *Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*. Pinus. Yogyakarta, h. 5.

mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tenang, damai dan sehat. Masalah pekerja seks komersial *online* yang belum jelas pengaturannya tersebut merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang, bagaimana pengaturan hukum pidana pekerja seks komersial secara *online*, bagaimana pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial secara *online*

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kedua pendekatan ini digunakan karena dengan mengetahui keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada terutama terkait dengan hukum pidana di Indonesia dan kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum terkait yurisprudensi terhadap permasalahan yang ada terutama permasalahan mengenai tindak pidana prostitusi online. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Studi Kepustakaan
- b. Pengamatan Pengamatan yang dilakukan oleh Penulis berdasarkan hasil interaksi yang terjadi ditengah masyarakat terkait dengan adanya tindak pidana prostitusi.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: studi kepustakaan dan pengamatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Pidana Pekerja Seks Komersial Secara *Online*

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁶

⁶ Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 92.

Sedangkan Sudarsono mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁷ Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.⁸ Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut. norma lain itu misalnya norma agama, kesusilaan dan sebagainya.⁹

Pengaturan Hukum Pidana Pekerja Seks Komersial Secara

Online dalam KUHP, sangat berkaitan erat dengan protitisi, karena pekerja seks komersial merupakan bagian dari prostitusi. Kata prostitusi berasal dari bahasa latin "*prostitution (em)*", kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "*prostitution*", yang memiliki arti pelacuran, persundelan, ketuna-susilaan, dan kemudian menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia.¹⁰

Prostitusi dalam KUHP, diatur dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Adapun Pasal 296 KUHP menyatakan:

"barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan:

"barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita

⁷ Sudarsono. 1994. *Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi. MA dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Rineka Cipta. Jakarta. h. 102.

⁸ Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. h. 22.

⁹ Syahrani, Riduan. *Loc. Cit.*

¹⁰ Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol 07 No. 04 Agustus.

dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya atau yang biasa disebut pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo atau mucikari dan para calo. Jadi, apabila dikaitkan dengan pekerja seks komersial/orang yang dipekerjakan, tidak terdapat pengaturannya di dalam KUHP. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara.¹¹

Adapun pengaturan hukum pidana pekerja seks komersial secara online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penulis menemukan dua undang-undang yang terkait dengan hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mengenai pekerja seks komersial secara online, dalam UU ITE sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai hal tersebut. Ketentuan dalam UU ITE sebatas melarang konten yang berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

UU ITE sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Namun, untuk memahami “melanggar kesusilaan” kita dapat merujuk pada pendapat R. Soesilo yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesopanan” dalam

¹¹ Bawean. 2012. "*Prostitusi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif Indonesia*". <http://www.bawean.net/2012>

/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukumpidana.html. diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.¹²

Mengenai unsur melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Majelis Hakim dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2191/Pid.B/2014/PN.Sby menjelaskan bahwa melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam

masyarakat. Untuk itu, jika kata-kata/tulisan dan gambar yang disiarkan oleh PSK tersebut melalui media sosial memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, maka PSK tersebut dapat saja dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
4. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Sedangkan yang dimaksud dengan pornografi itu sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,

¹² R, Soesilo. 1996. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. h. 205.

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Pasal 1 angka 1 UU Pornografi). Jika iklan yang dilakukan oleh PSK tersebut disertai foto yang mengandung muatan pornografi, maka ia juga dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 8 jo.

Pasal 34 UU Pornografi:

Pasal 8 UU Pornografi menyatakan:

"Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi."

Dilihat dari pengaturan diatas yaitu pasal 8 UU Pornografi, dapat penulis lihat terdapat beberapa unsur dalam pasal tersebut agar dapat disebut sebagai pornografi, antara lain:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. atau atas persetujuan dirinya;

4. menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Berdasarkan pemahaman unsur-unsur pidana dan pemidanaan serta beberapa aturan yang ada dapat dinalisis bahwa terkait aturan yang berlaku, penulis masih melihat kelemahan dari pasal-pasal tersebut terkait pekerja seks komersial secara online. Kelemahan tersebut penulis lihat bilamana pekerja seks komersial tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya ditawarkan secara online melalui media sosial oleh perantaranya, tentunya pekerja seks komersial tersebut tidak bisa dijerat dengan pasal diatas, karena tidak memenuhi unsur "atas persetujuan dirinya". Jadi, apabila tidak memenuhi unsur tersebut, maka hanya perantara atau mucikarinyalah yang dapat dijerat pasal dalam UU Pornografi tersebut. Sehingga jelas pemidanaan apa yang pantas mengatur dalam hal ini memiliki kekosongan norma di dalam pelaksanaannya

2. Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Secara Online

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹³

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

1. tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);

2. tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya);
3. tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.¹⁴

Menurut G.A van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan) yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri;
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu menentukan kehendak berbuat.¹⁵

¹³ Defianasari. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial". Simposium Hukum Indonesia.

¹⁴ Kanter, E.Y dan Sianturi S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di*

Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika. Jakarta. h. 24.

¹⁵ Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. h. 117.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.¹⁶ Terkait sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pekerja seks komersial secara online, tentunya hal tersebut merujuk pada pengaturan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait yang sebelumnya penulis telah bahas, yaitu dalam hal ini merujuk dari KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi.

1. Dalam KUHP, sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pekerja seks komersial secara online terdapat pada Pasal 296 KUHP, yang dimana apabila

melanggar pasal tersebut, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Selain terdapat Pada Pasal 296 KUHP, pada Pasal 506 KUHP juga terdapat sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pekerja seks komersial secara online, yaitu pidana kurungan paling lama satu tahun. Namun apabila dilihat dari kedua pasal dalam KUHP tersebut, pekerja seks komersial secara online yang dapat dijerat kedua pasal tersebut hanya berlaku kepada pekerja seks komersial tanpa perantara, dalam artian menawarkan dirinya secara langsung melalui media sosial. Apabila hal tersebut melewati perantara maka pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut.

2. Dalam UU ITE, sanksi pidana yang dapat diterapkan pada Pekerja Seks Komersial Pasal 45

¹⁶*Ibid.*

ayat (1), yang dimana apabila melanggar pasal tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, sama halnya dengan pengaturan yang terkait dalam KUHP, sanksi pidana pada UU ITE ini juga lebih dikenakan kepada pekerja seks komersial yang menawarkan dirinya secara langsung melalui media sosial, dan apabila melalui perantara atau bukan dirinya sendiri yang menawarkan maka pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dijerat sanksi ini.

3. Dalam UU Pornografi, terdapat dua pasal yang berisikan sanksi yang bisa diterapkan kepada pekerja seks komersial secara online, yaitu pasal 30 dan pasal 34. Pada pasal 30, sanksi pidana yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan pada pasal 34, sanksi pidana yang dapat diterapkan yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikenakannya sanksi pidana pada kedua pasal tersebut, pasal 30 lebih bersifat umum dan sama halnya dengan KUHP dan UU ITE, penerapan sanksi pidana lebih kepada pekerja seks komersial yang menawarkan dirinya secara langsung atau yang bukan melalui perantara. Sedangkan pada pasal 34, pekerja seks komersial yang tidak menawarkan jasa seksnya secara langsung atau melalui perantara juga berpeluang untuk terjerat pasal ini. Hal tersebut dikarenakan pasal 34 mengandung unsur "atau atas persetujuan dirinya", yang

dimana unsur tersebut dapat diartikan walaupun pekerja seks komersial tersebut ditawarkan di media sosial oleh perantara, asal perbuatan tersebut disetujui oleh pekerja seks komersial itu sendiri, maka pekerja seks komersial dan perantara tersebut dapat dikenakan sanksi ini. Namun, apabila perantara tersebut menawarkan layanan pekerja seks komersial tanpa sepengetahuan atau persetujuan pekerja seks komersial itu sendiri, maka hanya perantaranya saja yang dapat dijerat pasal tersebut.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial yang menggunakan media sosial dalam tindak pidana prostitusi masih dalam keadaan inkonsistensi. Inkonsistensi ini dikarenakan tidak adanya kesamaan pemikiran dalam penemuan hukum terkait tindak pidana prostitusi. Ketiadaan kesamaan pemikiran ini dikarenakan penerapan pasal yang dikenakan terhadap pekerja seks komersial dalam penanganannya tidaklah memiliki kesamaan yang dapat

menimbulkan stagnansi hukum pidana itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya penemuan-penemuan hukum, mengingat adanya kekosongan norma dalam hal ini, Ketidak jelasan pengaturan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PSK ini tentu saja telah menimbulkan kekosongan norma dalam KUHP yang hal ini akan berpengaruh di dalam penegakan hukumnya

D. Simpulan dan Saran

Pengaturan hukum pidana pekerja seks komersial secara *online* di Indonesia, sampai saat ini belum terdapat peraturan yang jelas mengatur serta dalam keadaan kekosongan norma. Namun, pengaturan yang terkait terhadap permasalahan ini, bisa dilihat dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kriminalisasi pekerja seks komersial secara *online* di masa mendatang penulis anggap sebagai *Ius Constituendum*, karena perbuatan

tersebut merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar norma-norma di Indonesia, sehingga perlu dibuatkan pengaturannya di masa mendatang. Perumusan norma larangan terhadap pekerja seks komersial secara *online* tersebut dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan saat ini yang terkait. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Indonesia terkait permasalahan pekerja seks komersial secara *online*.

Perlu dibuat pengaturan yang jelas mengenai kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial secara *online*. Hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum terdapat kepastian hukum bagi permasalahan pekerja seks komersial secara *online* ini. Dalam perumusan norma larangan pekerja seks komersial secara *online*, diharapkan segala unsur terkait kriminalisasi permasalahan ini diatur secara jelas, agar tidak terdapat lagi celah kepada pekerja seks komersial secara *online* untuk menghindari sanksi hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Yesmil dan Andang. 2013. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Bachtiar, Reno & Purnomo, Edy. 2007. *Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*. Pinus. Yogyakarta.
- D, Soerjono. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. PT. Karya Nusantara. Bandung.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- H, Terence dan Hull. Sulistyaningsih, Endang. Jones, Gavin W. 1997. *Pelacuran di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial. Rajawali Pers*. Jakarta.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

R, Soesilo. 1996. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.

Sudarsono. 1994. *Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi, MA dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta. Jakarta.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Jurnal

Saraswati, Ayu Gendis Ni Komang. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol 07 No. 04 Agustus.

Makalah

Defianasari. 2019. *“Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial”*. Simposium Hukum Indonesia.

Moeliono, Paul Moedikdo. 1960. *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*. Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan

Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan..

Internet

Bawean. 2012. *"Prostitusi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif Indonesia"*. <http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukumpidana.html>. diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181.